

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE BIBIT BEBET BOBOT DALAM MEMILIH PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA PLUMBON KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Dzikri Khoiruddin<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Baehaqi<sup>3</sup>

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[dzikrikhoiruddin@gmail.com](mailto:dzikrikhoiruddin@gmail.com)

<sup>2</sup>[syamsuddin63.msi@gmail.com](mailto:syamsuddin63.msi@gmail.com)

<sup>3</sup>[baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id)

**Abstract:** Marriage is a sacred worship for muslims, in its implementation have rules that have been described in Al-Qur'an and Hadits. To achieve a harmonious marriage and not against islamic law, then there is a need for good marriage knowledge. One of the science of marriage is to choose a good partner, among them by choosing lineage, rank, beauty, partner's religion. Islam regulates marriage not only for the satisfaction of sex relations, but aim to make a family that is sakinah, mawaddah, warahmah. In creating a harmonious and ideal family, javanese people have a bibit bebet bobot method in order to choose his life partner. In this research the author uses Qualitative Research. By using Descriptive Qualitative method by explaining the conditions in the field with data obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis using data reduction method, data presentation and conclusions from research result. The result of the author's research indicate that (1)The bibit bebet bobot method already existed in the days of Kartasura kingdom. Bibit means the origin of the partner, bebet comes from the word "bebetan" in javanese means clothing (economic and social caste), bobot means self-quality (education). (2)Islamic law reviews that the bibit bebet bobot method is in accordance with islamic sharia, as in islamic law there is kafa'ah. (3)The bibit bebet bobot method in modern times is still considered relevant but with the development of new languages or terms but with the same purpose.

**Keywords:** Islamic Law, Bibit Bebet Bobot, Choose a Partner

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat sakral dalam sebuah agama, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, dan agama yang lain. Agama islam sendiri mengatur dengan urut dan rinci masalah pernikahan. Mulai dari pra nikah, nikah dan pasca nikah. Semua sudah diatur oleh Allah SWT melalui firman Nya dan petunjuk dari nabi Muhammad SAW.

Seorang di dunia ini sudah menjadi fitrah dan naluri nya untuk memilih pasangan hidupnya. Tanpa ada naluri ini mungkin bumi tidak akan berpenghuni. Sudah menjadi sunnatullah bahwa antara laki-laki dan wanita tersebut terdapat unsur tarik menarik dan kebutuhan ini untuk saling melengkapi. Memenuhi kebutuhan sling melengkapi, maka diperlukan pasangan sah dan halal jalannya adalah melalui pernikahan.<sup>1</sup> Selanjutnya

<sup>1</sup> Rossa Roudhotul Jannah. 2001. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*. Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam(JRPAI), Vol 1 No (1). 51-56. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>

pernikahan sendiri harus ada dasar ilmu yang harus dipenuhi, mulai dari pra nikah, nikah dan setelah pernikahan.

Syariat islam memerintahkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam AlQur'an surat An Nur ayat 32, yang berbunyi :

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمِهِ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu. baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."<sup>2</sup>

Pengertian pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan di Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 tentang dasar perkawinan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Agama islam tidak menyebutkan secara ekplisit tentang batasan seorang memasuki masa remajanya, akan tetapi dalam hadits, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang telah dibebani menjalankan kewajiban syari'at setelah ia sampai usia baligh yang ditandai ihtilam yaitu bermimpi berjima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan haidh pada perempuan<sup>4</sup>. Dengan telah mencapai usia baligh, maka ada syariat yang harus dikerjakan, salah satunya adalah menikah. Pernikahan bukan hanya tentang seks melainkan bagaimana bisa saling bahu membahu antar pasangan suami istri guna tercapai tujuan dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Sehingga dalam mencapai tujuan menikah perlu memilih pasangan yang sesuai visi dan misinya. Di dalam adat jawa terdapat istilah metode bibit bebet bobot yang digunakan masyarakat jawa untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria ideal dalam berumah tangga. Masyarakat jawa sangat selektif dan hati-hati dalam memilih pasangan, hal tersebut dilakukan agar keluarga nya dapat harmonis<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum islam sendiri juga telah diatur sedemikian rupa dalam upaya memilih pasangan hidup, diantaranya adalah yang baik agamanya, sehingga dengan pemahaman agama yang baik dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya (edisi penyempurnaan). Jakarta.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). *Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam*. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, VOL 9 No.(2), 22-23. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id//mataraman/index.php/tahzib/article/view/4531>

<sup>5</sup> Moh Rosil, F. Latifatul, K. (2023). *Upaya mempertahankan Hubungan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dengan Menggunakan Pendekatan STIFIn*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3 No(1), 12-24. DOI: [Https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2](https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2)

<sup>6</sup> Achmad Nur Chabib. *Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. JURIH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No (1), 31-45. Diakses melalui: <Http://jurnal.iaih.ac.id?index.php/JURIH>

Dalam hukum islam terdapat istilah kafa'ah yang bermakna serasi atau sepadan, dalam hal ini setara dalam status sosial dan ekonomi pasangan. Akan tetapi tetap agama lah yang menjadi faktor utama dalam memilih pasangan, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang benar-benar kuat agamanya dan mulia akhlaknya.<sup>7</sup> Dalam hal ini berarti bagus bobot nya, yakni pendidikan terhadap agamanya.

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis masyarakat di Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo masih menerapkan metode adat jawa “bibit bebet bobot” karena dalam historisnya, Desa Plumbon berkaitan dengan perpindahan kerajaan Kartasura ke Desa Solo yang sekarang lebih dikenal kerajaan Surakarta Hadiningrat (Kraton Solo).<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari pengolahan analisis datanya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (Qualitatif Reserch) sebagai pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif adalah proses penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengenali dan menggambarkan tempat penelitian yang sebenarnya, apa adanya sesuai dengan kondisi dan situasi ketika berlangsungnya penelitian. Sehingga dalam penelitian ini mengharuskan peneliti untuk melakukan interaksi sosial dengan pengumpulan data yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Bibit Bebet Bobot Dalam Memilih Pasangan Suami Istri”

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan narasumber yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, pasangan yang telah menikah, dan pemuda pemudi yang telah mencapai usia menikah.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Bibit Bebet Bobot Dalam Memilih Pasangan Suami Isteri Di Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Dalam hukum islam terdapat syariat tentang kafa'ah, yakni persamaan atau kesetaraan antara pasangan suami istri. Menurut ulama hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.<sup>10</sup> Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa kafa'ah adalah seuatu urusan yang menjadikan wajib untuk menolak adanya aib dan kehinaan terutama kesedapadan laki-

<sup>7</sup> Agus Sabto Haryoto. (2016). Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo

<sup>8</sup> R. Suditoko, D. (1995). *Jati Diri Asal Desa Plumbon*. Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo. Dipublikasikan: September 2022. Diakses dari: [https://pidekso.sukoharjokab.go.id/front/kabar\\_desa/detail/410](https://pidekso.sukoharjokab.go.id/front/kabar_desa/detail/410)

<sup>9</sup> Kasiran. (2010) “Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif”. Malang: UIN Maliki Press

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqh As-Sunnah*. Mesir: Daarul Hadits. 577

laki terhadap perempuan dalam hal kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib.

Begitu juga dalam metode bibit bebet bobot. Penulis melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut:

a. Pengertian bibit bebet bobot

Menurut bapak Kepala Desa Plumbo, bibit bebet bobot itu sudah ada pada zaman kerajaan. Yang mana saat itu keluarga kerajaan memenuhi kriteria ideal untuk menentukan pasangan hidupnya. Pak Kades menuturkan, "Pengertian bibit bebet bobot sendiri saya belum bisa menyimpulkan satu persatu mas, yang jelas metode itu mencakup tiga hal pokok dalam memilih pasangan, yakni dari keluarga, tingkah laku, pendidikan".<sup>11</sup>

Sementara menurut pak Nardi, tokoh agama di Desa Plumpon, beliau menjelaskan, "Pertama, Bibit :sebagai asal usul nya seseorang, termasuk juga didalamnya bagaimana keluarganya. Kedua, Bebet :penampilannya mas dari kata bebetan pakaian, dalam hal ini selaras dengan pepatah atau filosofi budaya adat jawa. Ajining diri dumunung ing lathi, artinya nilai kepribadian terletak dari bibirnya, maksudnya dari lisannya, tidak suka ngomong jorok, senantiasa berkata bagus. Ajining raga saka busana, artinya nilai raga, jasad, fisik tercermin dari busana yang dipakainya. Misalnya saya sebagai tokoh masyarakat di Desa Plumpon ini, maka tidak bisa saya memakai pakaian yang sembarangan, ketika dikantor harus pakai pakaian yang berkerah, nah ini untuk menjaga bebet tadi, menjaga kehormatan kita, dan seperti ini tidak bisa diartikan sompong, karena sesuai dengan kebutuhan menjaga bebet seseorang. Ketiga, Bobot :bermakna kualitas diri, bagaimana kualitas dirinya di dalam dunia pengetahuan umum, keilmuan terhadapa agama, skill yang dimilikinya mas, ini yang disebut bobot. Jadi semakin tinggi kualitas diri seseorang maka bobotnya juga semakin tinggi juga, tentunya dalam hal ini saya berpandangan kualitas diri ini bisa dicari siapapun yang bersungguh-sungguh dengan cara belajar"<sup>12</sup>

b. Praktik Pemilihan Pasangan Desa Plumpon

Menurut wawancara pasangan suami istri, Wahyu dan Sri Marjanah serta Mas Udin dan Anjani mereka menyebutkan bahwa pemilihan pasangan harus disesuaikan dengan keadaan masing masing. Terkait bibit bebet bobot tidak harus menjadi patokan yang harus dipenuhi, yang terpenting adalah agama dari pasangan. Dengan begitu ketika sudah menikah ada yang membimbing rumah tangganya di jalan yang di ridhai Allah.

"Motivasi buat yang mau nikah ya mas, sebetulnya menikah ini kan ibadah, tentunya niat baik seseorang akan dimudahkan Allah. Yang terpenting adalah ada calonnya, untuk bagaimana ekonomi pasangan nanti, berapa nafkah yang diberikan, akan tinggal dimananya bisa di diskusikan bareng sama pasangan dan keluarga. Sama diskusi tentang bagaimana menikahnya, dilaksanakan secara mewah atau biasa saja, kadang keluarga menginginkan anak nya menikah dengan mewah walaupun anaknya

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Plumpon. 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Nardi (Tokoh Agama) Desa Plumpon. 2023

sendiri ingin menikah dengan sederhana. Tentunya ini juga faktor dari adat istiadat daerah setempatnya mas". Kata Wahyu dan istrinya.<sup>13</sup>

Dalam islam, langkah pertama yang dianjurkan untuk ditempuh oleh seorang yang hendak melakukan perkawinan adalah melalui peminangan, lamaran atau dalam islam dikenal dengan istilah *khitbah*.<sup>14</sup> Dengan *khitbah* ini ditujukan untuk menilai pasangan satu dengan yang lainnya, sehingga terdapat kecenderungan untuk menikahinya. Terkait nasab, ekonomi, kecantikan dan agamanya atau dalam adat jawa dengan istilah bibit bebet bobot.

Pernikahan dalam masyarakat dikatakan berhasil ketika tidak ada hambatan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat daerah setempat. Karena hal itu menjadi hal yang besar ketika disandingkan dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam sebuah daerah.

### c. Relevansi Bibit Bebet Bobot di Zaman Sekarang

Dalam hasil wawancara dengan pemuda pemudi Desa Plumbon, Mas Arifin dan Mbak Amalia. Untuk zaman sekarang tentunya dibutuhkan metode dalam memilih pasangan, salah satu metode dalam pemilihan pasangan adalah dengan menetukan bibit bebet bobot pasangan.

Metode bibit bebet bobot dalam memilih pasangan dianggap relevan untuk sekarang, karena bibit bebet bobot sendiri juga istilah di zaman dahulu untuk memilih pasangan yang terbaik, asalkan kembali di ukur dengan keadaan masing-masing pasangan, tentunya lebih memprioritaskan yang baik dari segi agamanya. Akan tetapi jika dilihat dari mayoritas masyarakat Desa Plumbon sendiri sudah faham, tetapi dalam penerapannya kadang masih didikalahkan dengan bibit dan bebet pasangan.<sup>15</sup>

Amalia beranggapan metode apa saja dalam memilih pasangan dikatakan relevan pada zaman modern saat ini. Berkaitan juga dengan bibit bebet bobot mungkin dalam zaman sekarang berubah menjadi istilah yang lebih akrab ditelinga anak muda, sebagai contohnya adalah good rekening, good looking semakna juga dengan bebet, high value semakna dengan bibit, smart people dimaknai bobot seseorang. Jadi masih relevan, akan tetapi istilah yang digunakan tadi sudah berubah menjadi bahasa anak muda sekarang atau bahasa dunia maya.<sup>16</sup>

2. Menurut informasi yang didapatkan dari informan, baik dari tokoh masyarakat, pasangan suami istri dan pemuda pemudi yang telah mencapai usia menikah. Ada beberapa kesamaan yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut :

a. Didalam hukum islam adanya anjuran untuk menikah karena nasab, kedudukan, kecantikan dan agama. Sementara di bibit bebet bobot nasab diartikan sebagai bibit,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wahyu dan Sri Marjanah. 2023

<sup>14</sup> Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, Tamsir Tamsir. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo: Studi Kasus Di Kelurahan ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol 2 No (1), 34-53. Diakses melalui: <Https://staimaarfjambi.ac.id/jurnal/index.php?Wasatiyah/article/view/73>

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arifin Umar S. 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Husni Amalia.2023

sedang kedudukan dan kecantikan diartikan sebagai bebet, agama diartikan sebagai bobot seseorang atau kualitas dirinya.

- b. Dalam hukum islam ada istilah *kafa'ah* yang berarti seorang menikah harus menyesuaikan dengan keadaannya atau dalam bahasa yang lebih sederhana sekufu atau setara antar pasangan. Dalam temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa metode bibit bebet bobot sendiri juga harus melihat kondisi pribadinya. Walaupun untuk sekufu bukan menjadi sah nya suatu pernikahan tapi dengan begitu dapat menimbulkan kesenjangan ketika sudah berumah tangga.

## KESIMPULAN

1. Makna metode bibit bebet bobot dalam masyarakat di Desa Plumpon. Pertama adalah babitnya yang berarti asal usul dari pasangannya, bagaimana keturunan dikeluarganya. Yang kedua bebet seseorang yang berarti “bebetan” atau pakaian dimaknai sebagai penampilan diri, tindak tanduk dan tutur kata yang baik, dalam hal ini bisa dipahami baik dari segi ekonomi dan sosial. Bebet sendiri juga selaras dengan filosofi budaya jawa “Ajining diri dumunung ing lathi, ajining raga saka busana”. Yang ketiga adalah bobotnya yang berarti kualitas diri seseorang dari segi pendidikan baik formal maupun non formal, bertujuan dengan bobot yang baik nantinya ketika menikah dapat menjadi suami maupun istri yang faham terkait kewajiban yang dia jalani dan pendidikan tadi juga berguna untuk mendidik anaknya menjadi anak yang shalih dan berdaya intelektual. Karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Dalam kehidupan anak tentunya, keluarga merupakan tempat yang sangat vital.<sup>17</sup>
2. Tinjauan hukum islam mengenai metode bibit bebet bobot adanya kesamaan. Didalam hukum islam ada istilah *kafa'ah* yang berarti setara atau sekufu tanpa mengurangi eksistensi memilih dengan kriteria agama yang baik. *Kafa'ah* adalah suatu perkara yang penting karena ada kemungkinan andaikan tidak ada unsur *kafa'ah* dapat menyebabkan adanya perceraian kelak<sup>18</sup>. Akan tetapi pasangan suami istri yang tidak ada unsur *kafa'ah* juga berjalan harmonis karena suami istri paham hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga metode bibit bebet bobot di masyarakat Desa Plumpon, pemuda pemudi mampu selektif dalam memilih pasangan. Dalam hal pengetahuan tentang agama juga sudah baik karena banyaknya kegiatan keagamaan. Mayoritas pemuda menginginkan yang baik agamanya (bobotnya) sementara pemudi juga demikian, akan tetapi praktik di lapangan terkadang berbeda dengan teori yang dipelajari. pemuda pemudi lebih condong menikah karena bebet nya (status sosial dan ekonomi yang sudah mapan).
3. Untuk penerapan metode bibit bebet bobot di zaman sekarang ini tergolong masih relevan, dilihat dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya, walaupun dalam penerapannya tidak memenuhi dari seluruh bibit bebet bobot nya. Menurut temuan dilapangan, istilah bibit bebet bobot sendiri juga sudah tidak banyak dimengerti, akan tetapi diganti dengan istilah-istilah yang lebih akrab

<sup>17</sup> Sangkot Nasution. 2019. *Pendidikan Lingkungan Keluarga*. Tazkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8 No (1), 115-124. DOI: [Http://dx.doi.org/10.30829/taz.v8i1.457](http://dx.doi.org/10.30829/taz.v8i1.457)

<sup>18</sup> Imam Syafi'i. 2020. *Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 6 No (1), 31-48. DOI: [Https://doi.org10.55210/assyariah.v6i1.266](https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.266)

ditelinga mereka yang jika dicocokan maka istilah yang sekarang adalah bibit bebet bobot itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Chabib. Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam. JURIH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No (1), 31-45. Diakses melalui: <Http://jurnal.iaih.ac.id?index.php/JURIH>
- Agus Sabto Haryoto. (2016). Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bibit, Bebet, Bobot Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, VOL 9 No.(2), 22-23. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id//mataraman/index.php/tahzib/article/view/4531>
- Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, Tamsir Tamsir. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo: Studi Kasus Di Keluarahan ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol 2 No (1), 34-53. Diakses melalui: <Https://staimaarifjambi.ac.id/jurnal/index.php?Wasatiyah/article/view/73>
- Imam Syafi'i. 2020. Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 6 No (1), 31-48. DOI: <Https://doi.org10.55210/assyariah.v6i1.266>
- Kasiran. (2010) "Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif". Malang: UIN Maliki Press
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya (edisi penyempurnaan). Jakarta.
- Moh Rosil, F. Latifatul, K. (2023). Upaya mempertahankan Hubungan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dengan Menggunakan Pendekatan STIFIn. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3 No(1), 12-24. DOI: <Https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2>
- R, Suditoko, D. (1995). Jati Diri Asal Desa Plumpon. Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo. Dipublikasikan: September 2022. Diakses dari: [https://pidekso.sukoharjokab.go.id/front/kabar\\_desa/detail/410](https://pidekso.sukoharjokab.go.id/front/kabar_desa/detail/410)
- Rossa Roudhotul Jannah. 2001. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah.

Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam(JRPAI), Vol 1 No (1). 51-56. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>

Sangkot Nasution. 2019. Pendidikan Lingkungan Keluarga. Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8 No (1), 115-124. DOI: <Http://dx.doi.org/10.30829/taz.v8i1.457>

Sayyid Sabiq. (2004). Fiqh As-Sunnah. Mesir: Daarul Hadits. 577

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.